

BUKU PEGANGAN PROFESI PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH DAN ASURANSI SYARIAH

**Dr. Saidurrahman, M.Ag
Dr. Andri Soemitra, MA**



Diterbitkan atas Kerjasama
CV. MANHAJI dengan **FAKULTAS SYARIAH**
IAIN Sumatera Utara
Medan
2014

**BUKU PEGANGAN PROFESI PENGAWAS SYARIAH
DI BANK SYARIAH DAN ASURANSI SYARIAH**

Penulis :
Dr. Saidurrahman, M.Ag.
Dr. Andri Soemitra, MA.

Copyright © 2014
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penata Letak : Johan Iskandar, S.Si
Perancang Sampul : Johan Iskandar, S.Si.

Diterbitkan atas Kerjasama
CV. Manhaji dan **Fakultas Syariah**
IAIN Sumatera Utara
M e d a n
Jl. IAIN/Sutomo Ujung No.8 Medan
e-mail: cvmanhaji@yahoo.com - cvmanhaji@gmail.com

Cetakan Pertama : Oktober 2014

ISBN: 978-602-71624-1-9

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan kehadirat Allah Swt yang memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan buku Pegangan Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah ini. Buku ini merupakan salah satu kebutuhan yang mutlak diperlukan dalam proses pembelajaran di Fakultas Syariah apalagi mengingat keterbatasan bahan dalam mempersiapkan profess pengawas syariah.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini mengingat pada awalnya buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan bahan praktikum Pengawas Syariah di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Sudah menjadi salah satu tekad bagi Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara menjadikan Profesi Pengawas Syariah sebagai salah satu profil lulusan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Penulis berharap dengan hadirnya buku ini, visi menjadikan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara sebagai pusat keunggulan di bidang ilmu-ilmu syariah di Indonesia dapat terwujud.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Akhir kalam penulis mengharapkan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan industri syariah pada umumnya dan profesi pengawas syariah pada khususnya.

Medan, Oktober 2014

Dr. Saidurrahman, MAg

Dr. Andri Soemitra, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH	1
A. Pengertian DPS	1
B. Landasan Operasional DPS	3
C. Mekanisme Penetapan DPS	10
D. Tugas Dan Wewenang DPS.....	19
BAB II MEKANISME PENGAWASAN DI BANK SYARIAH	
A. KONSEP PERBANKAN SYARIAH	19
1. Bank Umum Syariah	21
2. Unit Usaha Syariah	25
3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah	29
B. MATERI PENGAWASAN DI BANK SYARIAH.	32
1. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	33
2. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah .	48
3. Produk Jasa Bank Syariah	101
4. Jasa Gadai	116
C. TATA CARA PELAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS DI BANK SYARIAH	118
BAB III PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH	137
A. KONSEP ASURANSI SYARIAH	137
1. Asuransi Umum	137
2. Asuransi Jiwa	139
3. Reasuransi	140
4. Penggolongan Asuransi Syariah	140
B. MATERI PENGAWASAN DI ASURANSI SYARIAH	141
1. Produk Asuransi Umum	141
2. Produk Asuransi Jiwa	143
3. Reasuransi	146

C. TATA CARA PELAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS DI ASURANSI SYARIAH	149
BAB IV PENUTUP	183
DAFTAR PUSTAKA	185
BIOGRAFI PENULIS	187

BAB I

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH

A. Pengertian DPS

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

B. Landasan Operasional DPS

Secara umum Landasan operasional perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya secara formal dan material untuk masing-masing Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Syariah diatur lagi dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sejumlah fatwa DSN MUI. Sedangkan pada asuransi syariah, pengawasan syariah didasarkan pada

Landasan operasional formal pengawasan Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah didasarkan pada:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/50/DPbS tertanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan atas

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah.

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/51/DPbS tertanggal 30 Desember 2013 Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5085) yang selanjutnya diatur dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun landasan operasional formal pengawasan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027), yang kemudian diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tertanggal 27 Juni 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Landasan operasional formil pengawasan asuransi syariah adalah

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (termasuk dengan prinsip syariah);
3. PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

4. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
5. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011 Tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
6. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.

Adapun landasan operasional material pengawasan syariah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta asuransi syariah didasarkan pada sejumlah fatwa DSN MUI yang telah diterbitkan berkaitan dengan operasional perbankan syariah.

C. Mekanisme Penetapan DPS

1. Bank Umum Syariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah diatur beberapa hal terkait dengan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Pasal 34 disebutkan bahwa Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat

Bank. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 4. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya. Pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Pengajuan calon anggota DPS dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain: a)

kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b) wawancara terhadap calon anggota DPS.

Calon anggota DPS yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota DPS menjadi tidak berlaku. Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 selanjutnya dijelaskan mekanisme pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris;
- b. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi;
- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
- d. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Direksi;

- e. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- f. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud; dan
- g. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Penetapan masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan yang ditetapkan bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “masa jabatan” adalah masa jabatan dalam 1 (satu) periode pengangkatan.

Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. Konsultan yang dimaksud meliputi konsultan, penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi bagi BUS dan/atau UUS. Dalam hal konsultan berbentuk perusahaan maka pegawai/perorangan yang bekerja pada perusahaan tersebut, namun tidak bertugas sebagai konsultan bagi BUS dan/atau UUS, tidak dikategorikan sebagai konsultan. “Jasa konsultasi” adalah terbatas pada jasa konsultasi terkait kegiatan usaha perbankan syariah.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di

perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut” meliputi antara lain:

- a. Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Tidak menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- c. Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- d. Tidak melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan/atau;
- e. Tidak menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran, yang mengakibatkan izin usaha Bank dicabut.

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah pada pasal 9 disebutkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor UUS. Anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 4. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu

anggota DPS. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Pengajuan calon anggota DPS dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Pengangkatan calon anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan. Dalam hal calon DPS tidak diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan maka persetujuan terhadap calon anggota DPS

dimaksud menjadi tidak berlaku. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tertanggal 27 Juni 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebut anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 4. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Penunjukkan anggota DPS harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. Penunjukkan anggota DPS dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

D. Tugas dan Tanggung jawab DPS

Dewan Pengawas Syari'ah memegang peran yang sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI memberikan tugas kepada DPS untuk:

1. Melakukan pengawasan secara priodik pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS pada Bank Umum dan Unit Usaha Syariah adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa tugas dan wewenang DPS di Bank Umum Syariah mencakup:

1. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru Bank Syariah;
2. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa Bank Syariah lainnya.

1. Bank Umum Syariah

DPS pada Bank Umum Syariah bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/50/DPbS tertanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah disebutkan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. a) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. b) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
4. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas

pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;

3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - a. Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - b. Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan;
5. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Unit Usaha Syariah

Dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS di UUS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;

2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS;
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/ atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
4. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 28 disebutkan bahwa BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS. Pada pasal 29 disebutkan bahwa DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- a. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
- a. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.
- b. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
- c. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tertanggal 27 Juni 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas

Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjelaskan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup:

- a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan
- b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;
- b. Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI;
- c. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, system dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- d. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan
- e. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b. Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan

- dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
- c. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
 - d. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi:
 - 1) Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;
 - 2) Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;
 - 3) Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan
 - 4) Penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakini bahwa penetapan ujarah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh;
 - e. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4, apabila diperlukan;
 - f. Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:
 - 1) perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan;
 - 2) pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;
 - 3) pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya; dan

- 4) pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- g. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
- 1) kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan
 - 2) perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- h. Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
- i. Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan
- j. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan *exit meeting* hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

BAB II

MEKANISME PENGAWASAN DI BANK SYARIAH

A. KONSEP PERBANKAN SYARIAH

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Adapun Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Konsep Bank Syariah menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dengan demikian berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa perbankan syariah terdiri dari tiga bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah hadir untuk menjalankan fungsi perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip hukum Islam dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan perbankan syariah ini merupakan tujuan yang sangat mulia karena sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan keadilan ekonomi, kebersamaan dalam merasakan hasil-hasil perekonomian, dan mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat.

1. Bank Umum Syariah

1) Pengertian

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Badan hukum

Bentuk badan hukum Bank Umum Syariah adalah perseroan terbatas.

3) Fungsi

Fungsi Bank Umum Syariah dalam pasal 4 UU Perbankan Syariah yaitu sebagai berikut :

- a. Bank Umum Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Umum Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Umum Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan ayat (c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam pasal 19 UU Perbankan Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik

- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

5) Larangan Bagi Bank Umum Syariah

Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 24 disebutkan sejumlah larangan bagi bank Umum Syariah, yaitu antara lain:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. Melakukan penyertaan modal (kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya);
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

6) Konsep Pengelolaan

Konsep pengelolaan Bank Umum Syariah dalam UU Perbankan Syariah pasal 34 meliputi :

- a. Bank Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- b. Bank Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik pada bank syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

2. Unit Usaha Syariah

1) Pengertian

Unit Usaha Syariah, yang disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

2) Badan hukum

Bentuk badan hukum Unit Usaha Syariah dalam UU Perbankan Syariah pasal 7 adalah perseroan terbatas.

3) Fungsi

Fungsi Unit Usaha Syariah dalam UU Perbankan Syariah pasal 4 yaitu sebagai berikut :

- a. Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan ayat (c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah dalam Unit Usaha Syariah pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

- i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya

- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

5) Larangan Bagi Unit Usaha Syariah

Dalam pasal 24 ayat (2) Unit Usaha Syariah dilarang melakukan sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. Melakukan penyertaan modal (kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya);
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

6) Konsep Pengelolaan

Konsep pengelolaan Perbankan Syariah dalam UU Perbankan Syariah pasal 34 meliputi :

- a. UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- b. UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (a).
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1) Pengertian

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.

BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

2) Badan hukum

Bentuk badan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perseroan terbatas.

3) Fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,

- infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
 - d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kegiatan Usaha

Seluruh Kegiatan usaha yang menjadi produk dan jasa BPRS wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pasal 21 meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau

Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

5) Larangan Bagi BPRS

Menurut pasal 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

6) Konsep Pengelolaan

Konsep pengelolaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sama dengan pengelolaan Bank Syariah lainnya. Dalam UU Perbankan Syariah pasal 34 dijelaskan bahwa :

- a. Bank Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- b. Bank Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (a).
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

B. MATERI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DPS berkewajiban memastikan bahwa produk yang diterbitkan baik dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa bank syariah lainnya berlandaskan pada Prinsip Syariah. Setiap produk perbankan syariah harus terbebas dari unsur-unsur berikut:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dalam menerapkan prinsip syariah memiliki kepatuhan dan risiko hukum bagi Bank Syariah, sehingga DPS harus memastikan agar kegiatan usaha Bank Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI. Materi pengawasan Bank Syariah secara lengkap dijelaskan dalam sejumlah aturan Bank Indonesia, salah satunya yang cukup detail dijelaskan dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006.

1. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Produk-produk penghimpunan pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.

Dalam penghimpunan pendanaan, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, antara lain *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman) *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa).

a. Produk Giro

Produk Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

1) Tujuan dan Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
2. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah

b. Bagi Nasabah

- a. memperlancar aktivitas pembayaran dan/ atau penerimaan dana.
- b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening giro relatif tinggi dan Bank setiap saat harus memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk giro dalam valuta asing.

3) Putusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

4) Akad-akad Produk Giro

- a. Wadiah adalah Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- b. Mudharabah adalah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

5) Persyaratan Aplikasi Produk Giro Wadiah

Untuk bahan perhatian bagi pengawas syariah, dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

6) Persyaratan Aplikasi Giro atas dasar akad mudharabah

Untuk bahan perhatian bagi pengawas syariah, dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

7) Tujuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan atas giro baik *wadiah* maupun *mudharabah* sebagaimana diatur dalam

lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

1. Kegiatan produk giro telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
2. Dalam pemberian bonus tidak boleh:
 - a. Diperjanjikan di muka
 - b. Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrued*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*)
3. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh:

Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrued*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*)

Merobah nisbah sebelum berakhirnya akad

Biaya pengelolaan giro *mudharabah* menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana.

Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan giro *wadiah* dan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang giro dan PBI tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berlaku

8) Pengujian Substantif Materi Syariah¹

Pengujian substantif atas transaksi pembukaan giro *wadiah* dan giro *mudharabah* yang harus dilakukan oleh DPS sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 antara lain:

- a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *wadiah* dan atau *mudharabah*.

¹ Muhammad,

- b. Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi penitipan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qabul*.
- c. Meneliti apakah setoran giro *wadiah* dan atau *mudharabah* telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.
- d. Meneliti apakah akad giro *wadiah* dan atau *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang giro.
- e. Meneliti apakah pemberian bonus *wadiah* tidak mengarah kepada kebiasaan sehingga dapat dijadikan perhitungan yang seolah-olah diperjanjikan
- f. Meneliti apakah dalam penawaran produk giro, bank tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.

b. Produk Tabungan

Produk Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1). Tujuan/Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
2. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

b. Bagi Nasabah

1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
2. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening tabungan relatif tinggi dibandingkan deposito.
- b. Risiko *displacement* (*commercial displacement risk*) yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bonus atau bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga.
- c. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk tabungan dalam valuta asing.

3) Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan yang secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* atau *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

4) Akad-akad Produk Tabungan

- a. Wadiah adalah Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- b. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

5) Persyaratan Aplikasi Produk Tabungan

Untuk bahan perhatian bagi pengawas syariah, dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Untuk bahan perhatian bagi pengawas syariah, dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

6) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah atas tabungan baik *wadiah* maupun *mudharabah* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Kegiatan produk tabungan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- b. Dalam pemberian bonus tidak boleh :
 - 1. Diperjanjikan dimuka
 - 2. Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrued*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*)
- c. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh :
 - 1. Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrued*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*)

2. Merubah nisbah, sebelum berakhirnya akad
- d. Biaya pengelolaan tabungan *mudharabah* menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana.
- e. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan tabungan *wadiah* dan *mudharabah* harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang tabungan dan PBI tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berlaku

7) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembukaan tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* yang harus dilakukan oleh DPS sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 antara lain sebagai berikut :

- a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *wadiah* dan atau *mudharabah*.
- b. Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi penitipan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qabul*
- c. Meneliti apakah setoran tabungan *wadiah* dan atau *mudharabah* telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas
- d. Meneliti apakah akad tabungan *wadiah* dan atau *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang tabungan
- e. Meneliti apakah pemberian bonus *wadiah* tidak mengarah kepada kebiasaan sehingga dapat dijadikan perhitungan yang seolah-olah diperjanjikan

Meneliti apakah dalam penawaran produk tabungan, bank tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.

c. Produk Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

1) Tujuan/Manfaat

a. Bagi Bank

sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan likuidasi dana yang relatif rendah.

b. Bagi Nasabah

Alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh perbedaan *maturity gap* antara penghimpunan dana dan penyaluran dana cukup besar.
- b. Risiko *displacement (commercial displacement risk)* yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya setelah jatuh tempo yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga.
- c. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk deposito dalam valuta asing.

3) Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Pertama: Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

4) Akad-akad Produk Deposito

Mudharabah adalah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal ini nasabah deposan kepada pengelola dana (*mudharib*) yaitu bank syariah untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

5) Persyaratan Aplikasi Produk Deposito Mudharabah

Untuk bahan perhatian bagi pengawas syariah, Deposito atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);

- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

6) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah atas deposito *mudharabah* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Kegiatan produk deposito telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- b. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh :
 1. Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (*cash basis*)
 2. Merubah nisbah, sebelum berakhirnya akad
- c. Biaya pengelolaan deposito *mudharabah* menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana.
- d. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan deposito *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang deposito dan ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku

7) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembukaan deposito *mudharabah* yang harus dilakukan oleh DPS sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 antara lain sebagai berikut :

- a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *mudharabah* telah dilakukan.
- b. Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi deposito telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qabul*
- c. Meneliti apakah akad deposito *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang deposito dan ketentuan Bank Indonesia
- d. Meneliti apakah setoran deposito *mudharabah* telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas

- e. Meneliti apakah dalam penawaran produk deposito, bank tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan

2. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Produk penyaluran dana bank syariah secara operasional didasarkan pada UU No. 21 tahun 2008. Secara lebih teknis kemudian diatur lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14 / DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

a. Pembiayaan Akad Mudharabah

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Pembiayaan Akad *mudharabah* adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

1) Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

b. Bagi Nasabah

Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing.
- c. Risiko Operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan.

3) Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4) Akad-akad Mudharabah

a. Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

c. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

5) Persyaratan Aplikasi Akad Pembiayaan Mudharabah

Sebagai bahan perhatian bagi pengawas syariah, dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar²⁰ Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut

- serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
 - d. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah Muqayyadah* yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), Bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud; Sebagai contoh: Tuan A sebagai pemilik dana memiliki keinginan untuk menginvestasikan dananya ke sektor UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, Tuan A mengalami kesulitan untuk mencari dan menetapkan UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan dimaksud. Oleh karena itu Tuan A memutuskan untuk menitipkan dananya tersebut ke Bank sekaligus meminta bantuan Bank untuk mencarikan UKM sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan amanah yang ditetapkan Tuan A, selanjutnya Bank mencari UKM yang paling *feasible* di sektor usaha perdagangan. Transaksi investasi yang terjadi antara Tuan A dengan UKM dimaksud yang diperantarai oleh Bank, merupakan salah satu contoh transaksi investasi dengan Akad *Mudharabah Muqayyadah*.
 - e. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal

- berupa analisa atas karakter (*Character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
- f. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
 - g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
 - h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Mudharabah*;
 - i. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
 - j. Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
 - k. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
 - l. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
 - m. Pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
 - n. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - o. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik

dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha (mitra usaha) yang dibiayai Bank (*Mudharabah Musytarakah*), maka berlaku ketentuan:

- a. Norma-norma umum dalam pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*
- b. Kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus sebagai pengelola dana (*mudharib*);
- c. Sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai porsi modalnya; dan
- d. Sebagai pengelola dana (*mudharib*), nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha.

6) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan *mudharabah* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Kegiatan pembiayaan *mudharabah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- b. Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi
- c. Akad pembiayaan *mudharabah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan *mudharabah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku

7) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan *mudharabah* yang harus dilakukan oleh DPS sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/

DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 antara lain sebagai berikut :

- a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *mudharabah* telah dilakukan.
- b. Meneliti apakah akad pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang *mudharabah* dan ketentuan Bank Indonesia.
- c. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*
- e. emastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* yang meliputi :
 1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
 2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
 3. modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam

- bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad
4. keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus terpenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabi*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a) Kegiatan usaha adalah hak oklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang

berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu

- e. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah antara lain adalah :
 1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
 2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
 3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram
 4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/ atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

b. Pembiayaan Akad Musyarakah

Pembiayaan Akad Musyarakah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

1) Tujuan/Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.

b. Bagi Nasabah

Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

- b. Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam valuta asing.
- c. Risiko Operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan.

3) Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.

Pertama : Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk

melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam

organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

4) Akad-akad Musyarakah

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan

nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

5) Persyaratan Aplikasi Pembiayaan Musyarakah

Sebagai bahan perhatian bagi Pengawas Syariah, dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
- e. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- e. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

- f. Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- g. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- h. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- i. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Musyarakah*;
- j. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- k. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*;
- l. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- m. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing

6) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan *musyarakah* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip-prinsip syariah

- b. Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi
- c. Akad pembiayaan *mudharabah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan *mudharabah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku

7) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan *musyarakah* yang harus dilakukan oleh DPS sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 antara lain sebagai berikut :

- a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *musyarakah* telah dilakukan.
- b. Meneliti apakah akad pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang *mudharabah* dan ketentuan Bank Indonesia
- c. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
- d. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah*
- e. Memastikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah*
- f. Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama *musyarakah*
- g. Pernyataan *ijab* dan *qabul* telah dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak

3. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- h. Pihak-pihak yang berkontrak telah cakap hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal
 4. Setiap memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
 5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan Akad Murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

1) Tujuan/Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

1. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.

2. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing.

3) Fatwa-Fatwa Terkait Pembiayaan Murabahah

a. Keputusan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar

kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

b. Keputusan Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Pertama : Ketentuan tentang *Wakalah*:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat *Wakalah*:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**c. Keputusan Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000
tentang Uang Muka Dalam Murabahah**

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah

Pertama : Ketentuan Umum

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

Pertama : Ketentuan Umum

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al- Murabahah)

Pertama : Ketentuan Pemberian Potongan

1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran nasabah dalam transaksi (akad) murabahah bagi nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

g. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Pertama : Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

h. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Pertama : Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;

2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

i. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
Konversi Akad Murabahah

Pertama : Ketentuan Konversi Akad

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

- a. Akad murabahah dihentikan dengan cara:
 1. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
 2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
 3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka pada akad ijarah atau dijadikan bagian modal pada akad mudharabah dan musyarakah;
 4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- b. Selanjutnya LKS dan nasabah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
 1. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik;

2. Mudharabah dengan merujuk kepada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau
3. Musyarakah dengan merujuk kepada Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

4) Akad-akad Murabahah

Murabahah

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Wakalah

Akad *wakalah* adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

a. Persyaratan Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Sebagai bahan pertimbangan bagi Pengawas Syariah, dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
2. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/ atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/ atau prospek usaha (*Condition*);
5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
7. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar *Murabahah* dan tidak berubah selama periode Pembiayaan;
8. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Murabahah*; dan
9. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

b. Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah

2. Akad penyaluran dana berdasarkan prinsip *murabahah* telaah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang *murabahah* serta ketentuan lainnya yang berlaku
3. Potongan tagihan *murabahah* (*al-khashm fi al-murabahah*) yang diberikan oleh bank bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk nasabah yang memenuhi kriteria :
 - a. Telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu
 - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran

c. Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembayaran berdasarkan prinsip *murabahah* yang harus dilakukan oleh DPS sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 antara lain:

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam
2. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah
3. Meneliti apakah akad *wakalah* telah dibuat oleh bank secara terpisah daari akad *murabahah*, apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual-beli yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank

d. Pembiayaan Akad Salam

Pembiayaan Akad Salam adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

1) Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir.
2. Memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan.
3. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir.

b. Bagi Nasabah

Memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal Salam dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.

3) Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang *Salam Paralel* (السلم الموازي):

Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat: Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Akad:

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4) Akad-akad Salam

Salam adalah Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

5) Persyaratan Aplikasi Pembiayaan Salam

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Salam* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun sebagai pembeli barang untuk kegiatan transaksi *Salam* dengan nasabah yang bertindak sebagai penjual barang;
- b. Barang dalam transaksi *Salam* adalah objek jual beli dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas, yang pada umumnya tersedia secara reguler di pasar, serta bukan objek jual beli yang sulit diidentifikasi ciri-cirinya dimana antara lain nilainya berubah-ubah tergantung penilaian subyektif;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar

Akad *Salam*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

- d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Salam* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Salam*;
- f. Pembayaran atas barang nasabah oleh Bank harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad *Salam* disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad *Salam* disepakati; dan
- g. Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai kesepakatan maka Bank dapat :

- a. Menolak menerima barang dan meminta pengembalian dana;
- b. Meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis dan/atau memiliki nilai yang setara; atau
- c. Menunggu barang hingga tersedia.

Dalam hal Bank menerima barang dengan kualitas lebih tinggi maka Bank tidak wajib membayar tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Apabila Bank menerima barang dengan kualitas lebih rendah maka Bank tidak diperkenankan untuk meminta potongan harga (*discount*), kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

6) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah
- b. Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang *salam* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku

7) Pengujian Substantif Materi Syariah

Prosedur pengujian substantis materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *salam* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut antara lain :

- a. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam

Memastikan bahwa pembayaran atas barang *salam* kepada supplier telah dilakukan diawal kontrak secara tunai sebesar akad *salam*

- b. Meneliti bahwa akad *salam* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *salam* dan peraturan bank Indonesia yang berlaku
- c. Meneliti kejelasan akad *salam* yang dilakukan bank dalam format *salam parallel* atau akad *salam* biasa
- d. Meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktek *salam parallel* diperoleh dari selisih antara harga beli dari supplier dengan harga jual kepada nasabah/ pembeli akhir

e. Pembiayaan Akad Istishna'

"Akad *istishna'* " adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

1) Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah.
2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

Memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, baik dalam penyelesaian aktiva *istishna*' dalam penyelesaian maupun penyelesaian kewajiban pembayaran aktiva *istishna*' yang sudah diserahkan.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal aktiva *istishna*' dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.

3) Fatwa-Fatwa Terkait Pembiayaan Murabahah

a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000

tentang Jual Beli Istishna'

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui dengan jelas
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*'.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel.

Pertama : Ketentuan Umum

1. Jika LKS melakukan transaksi *Istishna*', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna*' lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna*' pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada *istishna*' kedua.
2. LKS selaku *mustashni*' tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani*') karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Istishna'* (Fatwa DSN-MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam *Istishna'* Paralel.

Kedua : Ketentuan Lain

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4) Akad-akad *Istishna'*

Istishna'

Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

5) Persyaratan Aplikasi Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan atas dasar Akad *Istishna'* paling kurang dipersyaratkan memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun penjual barang untuk kegiatan transaksi *Istishna'* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- b. Barang dalam transaksi *Istishna'* adalah setiap keluaran (*output*) yang antara lain berasal dari proses *manufacturing* atau *construction* yang melibatkan tenaga kerja, dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas

dasar *Istishna'*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar *Istishna'* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Istishna'*; dan
- f. Pembayaran pembelian barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian piutang.

Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Bank tidak harus memberikan potongan harga (*discount*) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

6) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah
- b. Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'* telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang *istishna'* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku

7) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi pembayaran berdasarkan prinsip *istishna'* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain :

- a. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam
- b. Meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati
- c. Memastikan akad *istishna'* dan akad *istishna'* parallel dibuat dalam akad yang terpisah
- d. Memastikan bahwa akad *istishna'* yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut :
 1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad *istishna'*
 2. Akad *istishna'* batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad

f. Pembiayaan Akad Ijarah

Pembiayaan Akad ijarah adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

1) Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*.

b. Bagi Nasabah

1. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan
2. Memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
3. Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal pengadaan aktiva Ijarah maupun sumber pembiayaan Ijarah adalah dalam valuta asing.

3) Fatwa Syariah Terkait Pembiayaan Ijarah

a. Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *ijarah* adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek *Ijarah*:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.

Pertama : Ketentuan Umum:

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika awal akad Ijarah ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua : Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

1. Para pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Selanjutnya, para pihak dapat melakukan akad pemindahan

kepemilikan dengan cara jual beli (*bay'*) atau pemberian (*hibah*), dengan syarat akad tersebut dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.

2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.

Ketiga:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*ja'iz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

4) Akad-akad Ijarah

a. Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

c. Kafalah

5) Persyaratan Aplikasi Pembiayaan Ijarah

Ijarah

Sebagai bahan perhatian bagi Pengawas Syariah, dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Ijarah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;
- b. Barang dalam transaksi *Ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *Ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Ijarah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa

analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);

- e. Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;
- f. Bank sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan;
- g. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Ijarah*;
- i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;
- k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam Akad; dan
- l. Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran Akad atau kelalaian nasabah.

6) Pembiayaan Multijasa Ijarah

Dalam hal Pembiayaan Multijasa dimana pembiayaan diberikan oleh Bank kepada nasabah

dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, menggunakan Akad *Ijarah* maka :

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;
- b. Barang dalam transaksi *Ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *Ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Ijarah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- e. Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;
- f. Bank sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan;
- g. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Ijarah*;
- i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;

- j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;
- k. Bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan (*ujrah*);
- l. Besarnya imbalan (*ujrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.

7) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar *Ijarah Muntahiya Bittamlik* berlaku pula persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank sebagai pemilik obyek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan;
- b. Bank hanya dapat memberikan janji (*wa'ad*) untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa setelah obyek sewa secara prinsip dimiliki oleh Bank;
- c. Bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dalam bentuk tertulis;
- d. Pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh Bank dan nasabah penyewa; dan
- e. Dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka Bank wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam periode atau pada akhir periode Pembiayaan atas dasar Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

8) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah
- b. Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang *ijarah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku
- c. Dalam pembiayaan multijasa, penetapan *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan
- d. Dalam hal bank menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan *ijarah* maka asuransi yang dipergunakan adalah asuransi syariah

9) Pengujian Substantif Materi Syariah

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut antara lain:

- a. Meneliti penyaluran dana berdasarkan prinsip *ijarah* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam *ijarah Muntahiya Bit Tamlik* dilakukan setelah akad *ijarah* selesai, dan dalam akad *ijarah*, janji (*wa'ad*) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad *ijarah*
- c. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* untuk multijasa menggunakan perjanjian

sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad

- d. Memastikan besar *ujrah* atau *fee* multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase

g. Pembiayaan Akad Qardh

1) Tujuan/Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Bank.
2. Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas Qardh.

b. Bagi Nasabah

1. Sumber pinjaman yang bersifat non komersial.
2. Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika Qardh untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.

3) Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan

di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4) Akad-akad qardh

Qardh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

5) Persyaratan Aplikasi Pembiayaan Qardh

Sebagai bahan perhatian bagi Pengawas Syariah, dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *Qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*);
- d. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
- e. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;

- f. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Qardh*;
- g. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati;
- h. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

6) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah
- b. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan
- c. Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang *qardh* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

7) Pengujian Substantif Materi Syariah

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* sebagaimana diatur dalam lampiran PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut antara lain :

- a. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah

- b. Meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar namun sengaja menunda pembayaran
- c. Memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha (*business losses*)
- d. Meneliti bahwa pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan
- e. Memastikan sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan *qardh* konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi (dana *mudharabah*) atau modal bank
- f. Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardh* dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank

3. Produk Jasa Bank Syariah

a. Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah

L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/ UCP*).

1) Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

1. Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh* dari akad wakalah bil *ujroh* dan kafalah.
2. Sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari akad wakalah bil *ujroh* dan *mudharabah*.
3. Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh* dari akad wakalah bil *ujroh* dan hawalah.

b. Bagi Nasabah

1. Menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai.
2. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan.
3. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.

2) Analisis Dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan importir membayar tagihan penyelesaian L/C.
- b. Risiko Pasar yang disebabkan kesulitan bank memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.
- c. Risiko Reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
- d. Risiko Operasional yang disebabkan oleh ketidakandalan manajemen teknologi informasi.

3) Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah.

Pertama : Ketentuan Umum

1. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
2. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan dalam beberapa bentuk:

1. Akad Wakalah bil Ujah dengan ketentuan:
 - a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;

- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar biaya (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar ujarah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
 - d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
3. Akad Murabahah dengan ketentuan:
- a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo;
 - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan cara pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
4. Akad Salam/Istishna'dan Murabahah, dengan ketentuan:
- a. Bank melakukan akad Salam atau Istishna' dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.

- b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank.
 - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
5. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan:
- a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - b. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor
6. Akad Musyarakah dengan ketentuan:
- Bank dan importir melakukan akad Musyarakah, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sementara pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

Alternatif 1:

- Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
 - d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor

Alternatif 2:

Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar biaya (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

4) Akad Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah

a. Wakalah bil Ujrah

1. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
2. Wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan/*fee/ujroh* kepada *wakil*.
3. Akad Wakalah bil Ujroh dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan Qardh atau Mudharabah atau Hawalah.

b. Qardh

Akad *qardh* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

c. Murabahah

Akad *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

d. Salam

“Akad *salam*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

e. Istishna’

“Akad *istishna’* ” adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

f. Mudharabah

“Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

g. Musyarakah

“Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

h. Hawalah

“Akad *hawalah*” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

5) Persyaratan Aplikasi L/C Import Syariah

Sebagai bahan perhatian bagi Pengawas Syariah, dalam kegiatan jasa bank syariah pada L/C Import berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank dapat bertindak sebagai wakil dan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban importir terhadap eksportir dalam melakukan pembayaran (akad wakalah bil ujah dan kafalah);
- b. Obyek penjaminan harus:
 1. Merupakan kewajiban importir;
 2. Jelas nilai dan spesifikasinya, antara lain mata uang yang digunakan dan waktu pembayaran; dan
 3. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- c. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujroh* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor (akad wakalah bil ujah);
- e. Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor maka:
 1. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor (akad wakalah bil ujah dan *qardh*); dan
 2. Bank dapat bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor (akad wakalah bil ujah dan *mudharabah*).
- f. Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor dan pembayaran belum dilakukan maka:

1. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor (akad wakalah bil ujah dan hawalah)

6) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah (Wakalah)

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *wakalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Jasa *wakalah* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa dari DSN-MUI yang berlaku
- b. Apabila terdapat *fee* maka dalam penetapan *fee* jasa *wakalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya beban pekerjaan yang diwakilkan

7) Pengujian Substantif Materi Syariah (Wakalah)

Pengujian substantif atas transaksi *wakalah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain :

- a. Meneliti apakah transaksi *wakalah* telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku
- b. Meneliti apakah objek *wakalah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Meneliti apakah para pihak yang melakukan akad *wakalah* telah memenuhi syarat dan rukun *wakalah*
- d. Meneliti apakah dalam penetapan *fee* atau *ujrah* yang dibebankan bank kepada nasabah (apabila ada) tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan beban pekerjaan yang diwakilkan oleh bank kepada nasabah

8) Tujuan pengawasan syariah (hawalah)

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *hawalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Jasa *hawalah* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa dari DSN – MUI tentang *hawalah*.

- b. Dalam penetapan *fee* jasa *hawalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *hawalah* yang diberikan oleh bank.

9) Pengujian Substantif Materi Syariah (*hawalah*)

Pengujian substantif atas transaksi *hawalah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain mencakup:

- a. Meneliti apakah transaksi *hawalah* antara bank dan nasabah telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN – MUI tentang *hawalah* dan produk *hawalah* tersebut telah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- b. Meneliti kebenaran proyek yang dijadikan objek *hawalah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Memastikan para pihak yang melakukan akad *hawalah* telah memenuhi syarat dan rukun *hawalah*.
- d. Meneliti apakah *fee* atau *ujrah* yang dibebankan bank kepada nasabah atas pemberian jasa *hawalah* tidak mengacu pada suku bunga dan tidak dikaitkan dengan besarnya *hawalah* yang diberikan.

b. Bank Garansi Syariah

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

1) Tujuan/ Manfaat

a. Bagi Bank

Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/
fee/ujroh.

b. Bagi Nasabah

Meningkatkan kelayakan ataupun *creditworthiness* sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha.

2) Analisis Dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
- b. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar piutang Qardh yang diterimanya

3) Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

Pertama: Ketentuan Umum *Kafalah*

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat *Kafalah*

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihî*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.

- b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

Ketiga :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4) Akad-akad Bank Garansi Syariah

Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

5) Persyaratan Aplikasi Bank Garansi Syariah

Sebagai bahan perhatian bagi pengawasan syariah, penjaminan dengan menggunakan akad kafalah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar *Kafalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar *Kafalah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau

- aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pemberian jaminan atas dasar *Kafalah*;
 - e. Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan;
 - f. Obyek penjaminan harus:
 1. Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
 2. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan; dan
 3. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
 - g. Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
 - h. Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
 - i. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

6) Tujuan Ketentuan Pengawasan Syariah (Kafalah)

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *kafalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

- a. Jasa *kafalah* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa dari DSN-MUI tentang *kafalah*

- b. Dalam penetapan *fee* jasa *kafalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *kafalah* yang diberikan oleh bank

7) Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi *kafalah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain :

- a. Meneliti apakah transaksi *kafalah* antara bank dan nasabah telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *kafalah* dan produk *kafalah* tersebut telah mendapat izin dari Bank Indonesia
- b. Meneliti apakah proyek yang dijadikan objek *kafalah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Meneliti apakah para pihak yang melakukan akad *kafalah* telah memenuhi syarat dan rukun *kafalah*
- d. Meneliti apakah *fee* atau *ujrah* yang dibebankan bank kepada nasabah atas pemberian jasa *kafalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *kafalah* yang diberikan

c. Penukaran Valuta Asing (Sharf)

Penukaran Valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.

1) Tujuan/Manfaat

a. Bagi Bank

- 1. Menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah.
- 2. Mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda.

b. Bagi Nasabah

Memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.

2) Analisis dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko Operasional yang disebabkan oleh *human error* ataupun *fraud*.

- b. Risiko hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valas.

3) Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/ DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang (al-sharaf) pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
4. Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Hukum terhadap jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مَا لَا بَدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.
2. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang

diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).

3. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Ketiga :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4) Akad-akad Sharf

Transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.

5) Persyaratan Aplikasi Akad Sharf

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pertukaran mata uang atas dasar Akad *Sharf*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
- b. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*; dan

- c. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

4. Jasa Gadai

Rahn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, dimana pihak pemberi pinjaman (bank/*murtahin*) dapat menahan barang jaminan (*marhun*) atau menguasai surat bukti kepemilikan aset jaminan tersebut sampai pelunasan semua hutang pemilik barang atau aset (*rahin*).

Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik pemilik barang/aset (*rahin*). Pada prinsipnya, barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman (bank atau *murtahin*) kecuali seizin pemilik barang/aset (*rahin*), dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan (*marhun*) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban pemilik barang/aset (*rahin*), namun dapat dilakukan juga oleh pemberi pinjaman (bank atau *murtahin*), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban pemilik barang/aset (*rahin*).

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan barang jaminan (*marhun*) harus mengikuti ketentuan berikut:

- a. Apabila jatuh tempo, pemberi pinjaman (bank atau *murtahin*) harus memperingatkan pemilik barang/aset (*rahin*) untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila pemilik barang/aset (*rahin*) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan (*marhun*) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemilik barang/aset (*rahn*) dan kekurangannya menjadi kewajiban pemilik barang/aset (*rahn*).

Ongkos dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang (*marhun*) ditanggung oleh pihak penggadai (*rahn*). Penetapan ongkos penyimpanan dan pemeliharaan barang (*marhun*) didasarkan pada pengeluaran riil pemberi pinjaman (bank atau *murtahin*) dan berdasarkan akad *ijarah*. Dalam transaksi di perbankan, akad *rahn* 1 merupakan akad *asesoir* untuk dijadikan penguat hutang yang timbul atas transaksi jual beli atau pinjam meminjam, antara lain dalam transaksi *rahn* emas.

a. Tujuan Pengawasan Syariah

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *rahn* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

1. Jasa *rahn* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa dari DSN – MUI yang berlaku;
2. Dalam penetapan biaya atas jasa *rahn* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank;
3. Dalam kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan barang gadai apabila terjadi gagal bayar dari nasabah, telah sesuai dengan prinsip syariah dengan memenuhi asas transparansi dan keadilan.

b. Pengujian Substantif Materi Syariah

Pengujian substantif atas transaksi *rahn* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain mencakup:

1. Memastikan bahwa *rahn* telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN – MUI yang berlaku;
2. Meneliti apakah dalam penetapan biaya transaksi *rahn* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank.

3. Meneliti apakah para pihak yang melakukan akad *rahn* telah memenuhi syarat dan rukun *rahn*.
4. Meneliti kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan barang gadai apabila terjadi gagal bayar dari nasabah, telah sesuai prinsip syariah dengan memenuhi asas transparansi dan keadilan.

C. LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

1. Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Umum Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia No. No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 mengatur bahwa Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir. Periode “semester” adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain:

- a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
- b. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya. Dalam rangka pengambilan keputusan, Dewan Pengawas Syariah dapat meminta pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia, apabila diperlukan.

Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah oleh BUS kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada:

- a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah.

Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah UUS kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada:

- a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi UUS yang Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi UUS yang Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah.

Berikut ini akan disajikan format laporan DPS Bank Syariah berdasarkan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010.

Format Laporan DPS pada BUS/UUS

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
Semester I/II*) Tahun
Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah*)

Disusun oleh:
Dewan Pengawas Syariah

Ketua :
Anggota :
Anggota :

*) coret salah satu

Format Laporan DPS pada BUS/UUS

DAFTAR ISI

halaman

I. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank	
1) Produk
2) Produk
3. Produk
II. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank	
1) Kegiatan
2) Kegiatan
3) Kegiatan

Format Laporan DPS pada BUS/UUS
KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP PROSES PENGEMBANGAN
PRODUK BARU BANK
SEMESTER I / II*) TAHUN
BANK UMUM SYARIAH/UNIT USAHA SYARIAH*)

NAMA PRODUK BARU :

NO.	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.	Tujuan produk baru (agar disebutkan tujuan produk baru) Karakteristik produk baru (agar disebutkan karakteristik produk baru) Akad yang digunakan (agar disebutkan akad yang digunakan produk baru)
2.	Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN - MUI: 1. Jika belum terdapat fatwa, DPS mengusulkan kepada Direksi BUS/ Direktur UUS untuk mengajukan surat permohonan penetapan fatwa dari DSN - MUI; atau	(agar disebutkan bukti dokumen usulan DPS kepada Direksi BUS/ Direktur UUS mengenai permohonan penetapan fatwa dari DSN - MUI dan disebutkan nomor fatwa DSN - MUI yang telah ditetapkan sesuai permohonan Bank)

	2. Jika telah terdapat fatwa, DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN - MUI.	(agar dijelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN - MUI)
3.	Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	(agar dijelaskan hasil re-view terhadap sistem dan prosedur)
4.	Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.	(agar dijelaskan pendapat syariah DPS terhadap produk baru).

*) coret salah satu

Format Laporan DPS pada BUS/UUS

**KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN BANK
SEMESTER I / II*) TAHUN
BANK UMUM SYARIAH/UNIT USAHA SYARIAH*)**

NAMA KEGIATAN :

NO.	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.	(agar disebutkan sumber laporan atau informasi dan bagian yang menunjukkan kelemahan pelaksanaan kegiatan Bank terhadap pemenuhan prinsip syariah).
2.	Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan.	(agar disebutkan jumlah sampel transaksi yang akan diperiksa beserta alasan yang mendasari penetapan jumlah sampel).
3.	Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP Bank.	(agar disebutkan dokumen yang diperiksa, termasuk dokumen yang seharusnya ada sesuai SOP dan dijelaskan hasil pemeriksaannya).

4.	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, sebagaimana dimaksud pada angka 3., apabila diperlukan.	(agar disebutkan kegiatan yang dilakukan dan terhadap siapa kegiatan tersebut dilakukan dan hasilnya).
5.	Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.	(agar disebutkan tanggal penyusunan SOP (termasuk perubahan-perubahannya, jika ada) dan bagian SOP yang perlu disempurnakan).
6.	Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.	(agar dijelaskan pendapat syariah DPS terhadap kegiatan Bank).
7.	Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	(agar disebutkan dokumen yang menyampaikan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris).

*) coret salah satu

Dewan Pengawas Syariah			
No.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Fulan/Fulanah Ketua DPS		
2	Fulan/Fulanah Anggota DPS		
3	Fulan/Fulanah Anggota DPS		

2. Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini merupakan penyempurnaan SE BI No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh DPS BPRS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS mencakup: 1) Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan 2) Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

BPRS menyampaikan laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang disusun oleh DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia untuk posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember. Laporan semester I disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan, sedangkan laporan semester II disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana Lampiran.

Laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah meliputi:

- a. Kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS sebagaimana contoh format;
- b. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS sebagaimana contoh format Lampiran; dan
- c. Risalah rapat pengawasan penerapan Prinsip Syariah.

Dalam hal BPRS tidak melakukan pengembangan produk dan aktivitas baru pada periode laporan, BPRS tetap menyampaikan laporan kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dengan keterangan “NIHIL”.

Penyampaian laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada:

- a. Departemen Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BPRS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
- b. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPRS, bagi BPRS yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.

Format Laporan DPS pada BPRS

(Kota), (tanggal, bulan,
tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. Departemen Perbankan Syariah atau
Kantor Perwakilan Bank Indonesia*)

.....

.....

Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penerapan
Prinsip

Syariah Semester I/II**) Tahun..... PT. BPRS.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/ 22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah PT BPRS..... untuk semester I/II**) Tahun sesuai dengan contoh sebagaimana Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/ DPbS tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Demikian agar maklum.
Wassalamu'alaikum wr. wb.
PT BPRS

(Nama)
Direktur Utama

*) Ditujukan kepada Departemen Perbankan Syariah bagi BPRS yang yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau Ditujukan kepada Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia setempat, bagi BPRS yang kantor pusatnya di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

**) coret salah satu

Format Laporan DPS pada BPRS

**KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK DAN
AKTIVITAS BARU
SEMESTER I / II*) TAHUN
PT. BPRS**

No	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN **)
1.	Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru	Tujuan produk dan aktivitas baru: (sebutkan tujuan produk dan aktivitas baru) Karakteristik produk dan aktivitas baru: Fatwa dan/atau akad yang menjadi dasar: (sebutkan fatwa dan/atau akad yang menjadi rujukan produk dan aktivitas baru)
2.	Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.	Jelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI. Sebutkan bukti dokumen usulan DPS kepada Direksi BPRS mengenai permohonan ketetapan fatwa dari DSNMUI.

3.	Mereview fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Jelaskan hasil review fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4.	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan	Jelaskan pendapat syariah DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan.

**)Coret yang tidak sesuai*

***) Dalam hal BPRS tidak memiliki produk atau aktivitas baru dalam periode laporan, maka kolom diisi "NIHIL"*

Dewan Pengawas Syariah			
No	Nama dan Jabatan	tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Anggota		
3.	(Nama) Anggota		

Format Laporan DPS pada BPRS

**KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA BPRS
SEMESTER I / II*) TAHUN
PT. BPRS**

No	A K T I V I T A S Y A N G DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN **)
1.	Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa yang dilakukan oleh BPRS.	Sebutkan semua jenis produk dan aktivitas yang dilakukan BPRS yang menjadi objek pemeriksaan.
2.	Melakukan pemeriksaan secara uji petik (<i>sampling</i>) paling kurang 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS . a. Penghimpunan dana 1) Tabungan Wadiah; 2) Tabungan Mudharabah; 3) Deposito Mudharabah. b. Pembiayaan 1) Pembiayaan Murabahah; 2) Pembiayaan Istishna; 3) Pembiayaan Musyarakah; 4) Pembiayaan Mudharabah; 5) Pembiayaan Ijarah; 6) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT);	Sebutkan sampel masing-masing produk dan aktivitas yang akan diperiksa beserta alasan yang mendasari pemilihan sampel.

	<p>7) Pembiayaan Musyarakah Muttanaqisah (MMQ); 8) Pembiayaan Multijasa; 9) Pembiayaan Qardh; 10) Lainnya. c. Kegiatan jasa d. Restrukturisasi pembiayaan</p>	
3.	<p>Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, antara lain:</p> <p>a. pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;</p> <p>b. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;</p> <p>c. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah;</p> <p>d. penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh beragun emas untuk menyakini bahwa penetapan ujarah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh.</p>	<p>Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidak-sesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing objek pemeriksaan pada huruf a sampai dengan huruf d.</p>

4.	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (apabila diperlukan).	Dalam hal dilakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pihak lain agar disebutkan kegiatan yang dilakukan, pihak yang dimintai keterangan dan/atau konfirmasi serta hasil yang diperoleh.
5.	meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai: a. perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung dan deposan; b. pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain; c. pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional dan pendapatan non halal lainnya; d. pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak dan sedekah.	Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing bukti dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d.

6.	memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas: a. kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya; dan b. perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BPRS.	Jelaskan pendapat DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas masing-masing objek pemeriksaan.
----	--	---

**) coret yang yang tidak sesuai*

Dewan Pengawas Syariah			
No	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Anggota		
3.	(Nama) Anggota		

BAB III

PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH

A. KONSEP ASURANSI SYARIAH

1. Definisi dan Istilah

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) dalam Fatwa DSN MUI Nomor 21 tahun 2002 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.¹

Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awun*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.²

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan asuransi syariah terdapat sejumlah istilah yang perlu dipahami antara lain:

¹ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), Edisi Kedua, h. 129-140. Lihat juga Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jilid IV, h. 27-28.

² Pasal 1 PMK No. 18/PMK.010/2010

- a. Perusahaan asuransi syariah adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- b. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah, atau Perusahaan Asuransi yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah.
- c. Dana Tabarru ' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru ' yang disepakati.
- d. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan Akad yang telah disepakati.
- e. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
- f. Akad Tabarru ' adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru ' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- g. Akad Tijarah adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan dengan tujuan komersial.
- h. Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru ' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee).
- i. Akad Mudharabah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru ' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

- j. Akad Mudharabah Musytarakah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.
- k. Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.
- l. Qardh adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana Tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru' untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.

2. Landasan Operasional

Landasan hukum operasional asuransi syariah terletak pada sejumlah regulasi, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (termasuk dengan prinsip syariah);
- b. PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
- c. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
- d. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011 Tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta

Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

- e. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.

3. Prinsip Dasar

Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para Peserta;
- b. Adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'*;
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana *Tabarru'*;
- d. Dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan
- e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ ketidakjelasan (*gharan*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

4. Penggolongan Asuransi Syariah

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian/umum, asuransi jiwa dan reasuransi.

a. Asuransi Umum

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi.

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dan risiko kecelakaan. Usaha perasuransian adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungangan jiwa.

c. Reasuransi

Reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungangan ulang atau pertanggungangan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi merupakan suatu sistim penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungangan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak yang menyerahkan pertanggungangan disebut *ceding company* sedangkan pihak yang menerima pertanggungangan disebut *reinsurer (reinsurader)*. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

B. MATERI PENGAWASAN DI ASURANSI SYARIAH

1. Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban

Sebagai bahan perhatian bagi Pengawas Syariah, dalam operasional asuransi syariah berdasarkan KMK No. 18 tahun 2010 pengelolaan kekayaan dan kewajiban paling kurang mesti memenuhi beberapa ketentuan di bawah ini:

- 1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan.

- 2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*.
- 3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban Perusahaan, Dana *Tabarru'*, dan Dana Investasi Peserta.
- 4) Kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban para Peserta secara kolektif.
- 5) Perusahaan wajib menggunakan Dana *Tabarru'* untuk:
 - a. Pembayaran santunan kepada Peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak;
 - b. Pembayaran reasuransi;
 - c. Pembayaran kembali *Qardh* ke Perusahaan; dan/atau
 - d. Pengembalian Dana *Tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.
- 6) Perusahaan wajib membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha.
- 7) Dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum dapat dipenuhi, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.
- 8) Bagi perusahaan pada poin 7 di atas, wajib menginformasikan penggabungan Dana *Tabarru'* kepada Peserta dan mencantumkan di dalam polis.
- 9) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah atas permintaan sendiri atau atas perintah Menteri, wajib mengalihkan seluruh Peserta beserta Dana *Tabarru'* yang dikelolanya kepada Perusahaan lain, dan/atau mengembalikan alokasi Dana *Tabarru'* yang dapat menjadi hak Peserta yang tidak bersedia dialihkan ke Perusahaan lain.

- 10) Menteri dapat memerintahkan Perusahaan untuk mengalihkan kepesertaan pada lini usaha tertentu kepada Perusahaan lain, maka pengalihan kepesertaan wajib diikuti pengalihan Dana *Tabarru'* pada lini usaha tertentu.
- 11) Dalam hal Perusahaan tidak lagi memiliki Peserta dan Perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, Dana *Tabarru'* yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- 12) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud poin 11 terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 13) Kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta merupakan kekayaan dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu.
- 14) Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan Akad pengelolaan investasi yang digunakan dalam polis
- 15) Dalam hal Perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi yang baru, Perusahaan wajib menginformasikan kepada Peserta mengenai pembentukan Dana Investasi Peserta untuk jenis portofolio investasi yang baru dimaksud.

2. Ketentuan Akad

Sebagai bahan perhatian bagi Pengawas Syariah, dalam operasional asuransi syariah berdasarkan KMK No. 18 tahun 2010 ketentuan akad paling kurang mesti memenuhi beberapa ketentuan di bawah ini:

- 1) Polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*.

- 2) Akad *Tabarru'* wajib memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Kesepakatan para Peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awun*);
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu;
 - c. Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dalam kelompok;
 - d. Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim;
 - e. Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Peserta;
 - f. Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *Surplus Underwriting*; dan
 - g. Ketentuan lain yang disepakati.
- 3) Akad *Tabarru'* tidak dapat diubah menjadi Akad *Tijarah*.
- 4) Akad *Tijarah* dapat berupa Akad *Wakalah bil Ujah*, Akad *Mudharabah*, dan Akad *Mudharabah Musytarakah*.
- 5) Penggunaan salah satu Akad *Tijarah* wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis.
- 6) Dalam hal disepakati perubahan Akad *Tijarah*, penggunaan Akad *Tijarah* yang baru hanya dapat diterapkan pada polis yang baru.
- 7) Dalam hal perubahan Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi untuk pengelolaan Dana *Tabarru'*, Perusahaan wajib memisahkan Dana *Tabarru'* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang lama dari Dana *Tabarru'* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang baru.
- 8) Perusahaan dapat menggunakan Akad *Tijarah* yang berbeda dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*.
- 9) Akad *Wakalah bil Ujah* wajib memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Objek yang dikuasakan pengelolaannya;

- b. Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa);
 - c. Hak dan kewajiban Perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
 - d. Batasan kuasa atau wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;
 - e. besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)*; dan
 - f. ketentuan lain yang disepakati.
- 10) Objek yang dikuasakan pengelolaannya dalam akad *wakalah bil ujah* meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. Kegiatan administrasi;
 - b. Pengelolaan dana;
 - c. Pembayaran klaim;
 - d. Underwriting;
 - e. Pengelolaan portofolio risiko;
 - f. Pemasaran; dan/atau
 - g. Investasi.
- 11) Dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* atau Dana Investasi Peserta didasarkan Akad *Wakalah bil Ujah*, Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.
- 12) Akad *Mudharabah* wajib memuat sekurang-kurangnya:
- a. Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai *shahibul mal* (pemilik dana);
 - b. Hak dan kewajiban Perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang

- terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
- c. Batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;
 - d. Bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
 - e. Ketentuan lain yang disepakati.
- 13) Akad *Mudharabah Musytarakah* wajib memuat sekurang-kurangnya:
- a. Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/ atau Peserta secara individu sebagai *shahibul mal* (pemilik dana);
 - b. Hak dan kewajiban Perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
 - c. Batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan;
 - d. Cara dan waktu penentuan besar kekayaan Peserta dan kekayaan Perusahaan;
 - e. Bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
 - f. Ketentuan lain yang disepakati.

3. Surplus Underwriting

Sebagai bahan perhatian bagi Pengawas Syariah, dalam operasional asuransi syariah berdasarkan KMK No. 18 tahun 2010 ketentuan Surplus Underwriting paling kurang mesti memenuhi beberapa ketentuan di bawah ini:

- 1) *Surplus Underwriting* dapat dibagikan dengan pilihan pembagian sebagai berikut:
- a. Seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*;
 - b. Sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada Peserta; atau

- c. Sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*, sebagian dibagikan kepada Peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.
- 2) Pilihan pembagian *Surplus Underwriting* wajib dimuat di dalam polis.
 - 3) Pilihan pembagian *Surplus Underwriting* dan proporsi pembagian *Surplus Underwriting* tidak dapat diubah sampai dengan berakhirnya polis.
 - 4) *Surplus Underwriting* yang dapat dibagikan dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (*cash basis*).
 - 5) Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Perusahaan tidak dapat mengambil bagian Peserta tersebut, dan dapat menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*, memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi Peserta periode berikutnya, atau memanfaatkannya untuk dana sosial.
 - 6) Pemanfaatan bagian *Surplus Underwriting* Peserta wajib diatur di dalam polis.
 - 7) Perusahaan dilarang melakukan pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta atau Perusahaan dalam hal:
 - a. Masih terdapat *Qardh* di dalam kewajiban Dana *Tabarru'*; atau
 - b. Pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Dalam hal terjadi kondisi Perusahaan dilarang melakukan pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta atau Perusahaan, *Surplus Underwriting* seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*

4. Ketentuan *Qardh*

Sebagai bahan perhatian bagi Pengawas Syariah, dalam operasional asuransi syariah berdasarkan KMK

No. 18 tahun 2010 ketentuan *Qardh* paling kurang mesti memenuhi beberapa ketentuan di bawah ini:

- 1) Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* dalam hal:
 - a. Tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan;
 - b. Jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan Dana *Tabarru'*, lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran santunan/klaim retensi sendiri dari Dana *Tabarru'*;
 - c. Terjadi selisih kurang atau defisit *underwriting* Dana *Tabarru'*;
 - d. Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
- 2) Dalam hal Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta, *Qardh* wajib disetorkan ke dalam Dana *Tabarru'* secara tunai/kas.
- 3) Pengembalian *Qardh* kepada Perusahaan dilakukan dari *Surplus Underwriting* dan/atau dari Dana *Tabarru'*.

5. Ketentuan Pengawasan

Sebagai bahan perhatian bagi Pengawas Syariah, dalam operasional asuransi syariah berdasarkan KMK No. 18 tahun 2010 ketentuan Pengawasan paling kurang mesti memenuhi beberapa ketentuan di bawah ini:

- 1) Pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Hasil pengawasan wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada Biro Perasuransian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 3) Hasil pengawasan wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada Biro Perasuransian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

C. TATA CARA PELAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS DI ASURANSI SYARIAH

Dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah diatur tata cara pelaporan hasil pengawasan DPS di asuransi syariah:

Laporan pengawasan DPS di asuransi syariah paling kurang harus memuat hal-hal berikut ini:

1. Informasi Umum

Lembar informasi umum menyajikan rincian informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat email dan *website* resmi perusahaan;
- 2) Nama, jabatan, surat pengangkatan, dan surat tanda lulus ujian kemampuan dan kepatutan dari dewan pengawas syariah perusahaan;
- 3) Surat-surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah selama periode pengawasannya; dan
- 4) Nama, jabatan, nomor telepon dan alamat email dari kontak person, yaitu salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah, yang dapat dihubungi dalam rangka proses klarifikasi dan konfirmasi mengenai laporan hasil pengawasan.

2. Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Lembar pernyataan Dewan Pengawas Syariah menyajikan pernyataan mengenai kesesuaian penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, selama periode laporan.

Pernyataan Dewan Pengawas Syariah disajikan berdasarkan pada salah satu dari 3 (tiga) kategori di bawah ini:

- 1) **Sesuai**, dalam hal penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah; atau
2. **Sesuai dengan catatan**, dalam hal penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya belum sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, atau ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, namun ketidaksesuaian tersebut terjadi atau dilakukan karena situasi dan kondisi yang bersifat darurat dan sementara, atau dengan pengertian untuk jangka waktu yang sangat terbatas; atau
3. **Tidak sesuai**, dalam hal penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, atau ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Dalam memberikan pernyataannya, Dewan Pengawas Syariah tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa setiap ketidaksesuaian praktik penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya terhadap ketentuan yang mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai ketidaksesuaian dalam penyelenggaraannya.

Lembar pernyataan Dewan Pengawas Syariah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- 1) Pada bagian atas diberi judul “Pernyataan Dewan Pengawas Syariah”;
- 2) Paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya selama periode laporan;
- 3) Paragraf kedua berisi pernyataan kesesuaian penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;
- 4) Nama jelas dan tanda tangan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, serta nama kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan Dewan Pengawas Syariah; dan
- 5) Apabila Dewan Pengawas Syariah memberikan pernyataan “sesuai dengan catatan” atau “tidak sesuai”, pernyataan Dewan Pengawas Syariah harus diberi paragraf penjelas yang berisi ringkasan ketidaksesuaian praktik penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya beserta latar belakang atau alasannya. Paragraf penjelas tersebut ditulis di bawah paragraf kedua, sebelum nama jelas dan tanda tangan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

Seluruh Dewan Pengawas Syariah, dalam hal ini Ketua dan anggota lainnya, wajib menandatangani Pernyataan Dewan Pengawas Syariah dan memberikan paraf pada setiap halaman laporan.

3. Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi

Ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi memuat uraian mengenai status kesesuaian, keterangan status dan rekomendasi atas praktik perusahaan dalam menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Status kesesuaian merupakan opini Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas Sesuai atau Tidak Sesuai, sedangkan keterangan status berisi tentang uraian ringkas mengenai praktik operasional yang terjadi, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk situasi dan kondisi yang menyebabkan hal tersebut. Apabila terjadi praktik ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah harus pula menginformasikan saran, nasihat dan rekomendasi yang diberikannya kepada Perusahaan dalam rangka mencegah, mengubah, dan memperbaiki praktik ketidaksesuaian tersebut.

Bagian Ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diawasi, yang terdiri atas:

1) Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban

Ruang lingkup pengawasan atas aspek Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban, yang terdiri atas kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, kekayaan dan kewajiban Dana Perusahaan, serta kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta, berkaitan dengan sistem dan prosedur pencatatan, praktik pencatatan dan penyajian seluruh kekayaan dan kewajiban perusahaan, termasuk praktik penanganan data dan dokumen pendukungnya. Berkenaan dengan aspek ini, beberapa sumber data dan informasi yang perlu diperoleh dan dievaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah meliputi sistem akuntansi atau prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan kekayaan dan kewajiban, akta-akta atau kontrak perjanjian yang terkait dengan pengelolaan kekayaan dan investasi, bukti kepemilikan atas kekayaan dan investasi, serta sumber-sumber lainnya.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sistem dan prosedur terkait dengan pengelolaan kekayaan dan kewajiban perusahaan disusun dengan mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan dan kewajiban, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional;
- b. Secara umum, pelaksanaan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, dalam rangka pengelolaan kekayaan dan kewajiban dilakukan dengan baik, konsisten dan menyeluruh oleh perusahaan, antara lain pemisahan pencatatan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, Dana Perusahaan dan Dana Investasi Peserta, pembatasan penggunaan Dana *Tabarru'*, pembentukan Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha atau gabungan dari beberapa lini usaha, pembentukan Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akadnya, pencatatan dan pengadministrasian akun Peserta secara individual sebagai bagian dari kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta, serta pemberian *Qardh* (pinjaman) kepada Dana *Tabarru'* dan pengembaliannya;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik Dana *Tabarru'*, Dana Perusahaan maupun Dana Investasi Peserta, secara garis besar, dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle rule*), perimbangan antara kekayaan dan kewajiban yang terpelihara, dan konsisten dengan mengacu pada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011, terutama jenis dan batasan kualitatif kekayaan dalam bentuk investasi dan bukan investasi;

- d. Penilaian dan pengakuan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta dilakukan secara *fair* dan objektif;
- e. Pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan, pencatatan dan penyajian atas setiap jenis kekayaan dan kewajiban wajib dipisahkan dan diklasifikasikan dengan jelas dan tegas antara kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, kekayaan dan kewajiban Dana Perusahaan, serta kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta (khusus untuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah yang menjual produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi);
- f. Dalam hal peserta mengamanahkan kepada perusahaan untuk memungut dan membayar zakatnya atas Dana Investasi Peserta, penghitungan dan pembayaran zakat peserta dimaksud harus dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip syariah; dan atau

2) Produk-produk yang Dipasarkan

Ruang lingkup pengawasan atas aspek Produk-produk yang Dipasarkan, baik produk yang sedang dipasarkan maupun produk yang akan dipasarkan, meliputi objek yang akan dipertanggungjawabkan, akad yang digunakan dalam setiap produk, penetapan *ujrah* (imbalan) dan *nisbah* (bagi hasil) yang wajar (*fair*) dan transparan, prosedur pelaksanaan *underwriting*, dan pembagian *surplus underwriting*. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Produk-produk yang Dipasarkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sistem dan prosedur terkait dengan perancangan, penerbitan, pelaksanaan dan pemantauan produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan disusun dengan mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) dilakukan

- sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, antara lain penggunaan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*, substansi minimum yang harus dimuat dalam setiap akad yang digunakan, dan pembagian *Surplus Underwriting* yang adil dan wajar bagi semua peserta;
- c. Penetapan dan pembebanan besar *ujrah*/imbalan dalam pengelolaan risiko dengan penggunaan akad *wakalah bil ujah* yang tercantum di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) dilakukan secara wajar (*fair*) dan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*), serta menghindari adanya ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*) dan penganiayaan (*zhulm*), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010;
 - d. Penetapan dan pembebanan besar *ujrah*/imbalan dalam pengelolaan investasi dengan penggunaan akad *wakalah bil ujah* dan atau besar *nisbah*/bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan akad *mudharabah musytarakah* yang tercantum di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) dilakukan secara wajar (*fair*) dan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan menghindari adanya ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*) dan penganiayaan (*zhulm*), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010;
 - e. Pemungutan atau pembebanan biaya-biaya selain yang disepakati di dalam polis kepada peserta, baik secara jelas atau eksplisit maupun secara tersembunyi atau implisit, seyogyanya tidak dilakukan oleh perusahaan;
 - f. Penghitungan dan pelaksanaan prosedur *underwriting* untuk setiap produk dilakukan secara adil, wajar dan imparial bagi semua calon peserta; dan atau

- g. Dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* menggunakan *akad wakalah bil ujah*, perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

3) Praktik Pemasaran yang Dilakukan oleh Perusahaan

Ruang lingkup pengawasan atas aspek Praktik Pemasaran yang Dilakukan oleh perusahaan meliputi pelaksanaan etika bisnis Islami yang dilakukan seluruh tenaga pemasar dalam interaksinya memasarkan produk dan memberikan pelayanan kepada peserta (misalnya tidak memberikan *riswah*/suap dan memberikan informasi yang mengandung unsur ketidakbenaran/kebohongan), dan perumusan kontrak perjanjian yang dilakukan perusahaan dalam rangka pemasaran dengan pihak lain (misalnya perjanjian kerjasama pemasaran memperlakukan kedua pihak secara adil dan kedua pihak telah menjalankan isi perjanjian dengan amanah, serta besar komisi yang disepakati wajar dan adil baik bagi kedua pihak yang menyepakatinya maupun bagi peserta). Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Praktik Pemasaran yang dilakukan oleh Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Perusahaan, dalam hal ini para tenaga pemasar atau agen asuransi, telah memberikan penjelasan dengan benar, akurat dan lengkap kepada calon peserta mengenai akad-akad yang akan disepakati dalam polis asuransi, serta kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad tersebut;
- b. Setiap penerbitan polis asuransi harus dilengkapi dengan surat permohonan permintaan asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh peserta dan perusahaan sebagai bentuk persetujuan (*ijab qabul*) masing-masing pihak atas akad-akad dalam polis;
- c. Perjanjian dengan rekan bisnis perusahaan, yang terdiri atas agen asuransi, pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian, reasuradur, dan pihak lainnya, dilakukan dengan sesuai dengan prinsip syariah;

- d. Pencegahan dan pendeteksian dini terhadap praktik-praktik pemasaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya pencegahan tenaga pemasar atau agen asuransi dan peserta menjanjikan dan atau memberikan *riswah*/suap dalam praktik pemasaran; dan atau
- e. Pemberian komisi secara wajar, proporsional dan adil oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan kegiatan perolehan bisnis dan atau penutupan pertanggungungan.

4) Kegiatan lainnya.

Ruang lingkup pengawasan atas aspek ini meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selain keempat aspek tersebut di atas, yang menurut Dewan Pengawas Syariah perlu untuk diawasi dan dilaporkan. Sebagai contoh, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang belum diatur dalam peraturan-peraturan di bidang usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, termasuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.

**FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERUSAHAAN YANG
MENYELENGGARAKAN
USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN
PRINSIP SYARIAH**

Format Cover Laporan

Yth.

KEPALA BIRO PERASURANSIAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Departemen Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 14
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta – 10710

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Nama Perusahaan : PT. / Unit Syariah PT.
Alamat Perusahaan :
Periode Laporan : sampai dengan.....
Tanggal Laporan :

Format Daftar Isi

DAFTAR ISI

Halaman

- I. Informasi Umum
- I. Pernyataan Dewan Pengawas Syariah
- III. Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi
 - A. Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban
 - B. Produk-produk yang Dipasarkan
 - C. Praktik Pemasaran yang Dilakukan oleh Perusahaan
 - D. Kegiatan Lainnya

Format Informasi Umum

Bagian Pertama: Informasi Umum

1. Nama Perusahaan : PT. / Unit Syariah PT.
2. Alamat Perusahaan :
3. a. Nomor Telepon :
- b. Nomor Faksimili :
- c. Email Perusahaan :
- d. Website Perusahaan :
4. Dewan Pengawas Syariah :

No.	Nama Lengkap Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Surat Pengangkatan		Surat Tanda Lulus Ujian Kemampuan dan Kepatutan	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.						
2.						
dst						

Sumber data:.....

5. Keputusan Dewan Pengawas Syariah :

No.	Surat Keputusan			Ringkasan Substansi
	Nomor	Tanggal	Hal	
1.				
2.				
dst				

6. Kontak Person Terkait Dengan Laporan :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Nomor Telepon :
 - d. Email :

Format Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

a. Format Pernyataan “Sesuai”

Bagian Kedua: Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan usaha asuransi/ usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang diselenggarakan oleh PT. /Unit Syariah PT. (“perusahaan”) selama periode (*Tanggal-Bulan-Tahun*) sampai dengan (*Tanggal-Bulan-Tahun*), sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, dan aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud. Kami telah melakukan pengawasan yang dapat memberikan cukup bukti dan keyakinan kepada kami untuk memberikan pernyataan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah Islam oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh perusahaan **telah sesuai** dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

(*Nama Kota*), (*Tanggal-Bulan-Tahun*)

Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Tanda Tangan
----	------	--------------

1

2

dst

b. Format Pernyataan “Sesuai Dengan Catatan”

Bagian Kedua: Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan usaha asuransi/ usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang diselenggarakan oleh PT. /Unit Syariah PT. (“perusahaan”) selama periode (*Tanggal- Bulan-Tahun*) sampai dengan (*Tanggal-Bulan-Tahun*), sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, dan aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud.

Kami telah melakukan pengawasan yang dapat memberikan cukup bukti dan keyakinan kepada kami untuk memberikan pernyataan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah Islam oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh perusahaan **secara umum telah sesuai** dengan prinsip-prinsip syariah Islam, **kecuali untuk hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam paragraf berikut.**

Praktik-praktik operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, periode terjadi dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
3. *dst.*

(Nama Kota),(Tanggal-Bulan-Tahun)

No	Nama	Tanda Tangan
----	------	--------------

1

2

dst

c. Format Pernyataan “Tidak Sesuai”

Bagian Kedua: Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan usaha asuransi/ usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang diselenggarakan oleh PT. /Unit Syariah PT. (“perusahaan”) selama periode (*Tanggal-Bulan-Tahun*) sampai dengan (*Tanggal-Bulan-Tahun*), sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, dan aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud.

Kami telah melakukan pengawasan yang dapat memberikan cukup bukti dan keyakinan kepada kami untuk memberikan pernyataan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah Islam oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh perusahaan **tidak sesuai** dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Praktik-praktik operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, periode terjadi dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
3. *dst.*

(Nama Kota),(Tanggal-Bulan-Tahun)

No	Nama	Tanda Tangan
----	------	--------------

1

2

dst

Format Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi

Bagian Ketiga: Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi

Berdasarkan penelitian dan penilaian kami terhadap penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah dalam praktik operasional PT. / Unit Syariah PT. selama periode (*Tanggal-Bulan-Tahun*) sampai dengan (*Tanggal-Bulan-Tahun*), dapat disampaikan ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban

No.	Materi Pokok	Status Kesesuaian	Keterangan Status	Rekomendasi
1.	Sistem dan prosedur pengelolaan kekayaan dan kewajiban			
2.	Pemisahan pencatatan kekayaan dan kewajiban secara jelas dan tegas antara Dana <i>Tabarru'</i> , Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta, termasuk pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaannya			
3.	Pembatasan penggunaan Dana <i>Tabarru'</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK No. 18/PMK.010/2010			
4.	Pembentukan Dana <i>Tabarru'</i> per lini usaha atau gabungan lini usaha			

5.	Pembentukan Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akadnya			
6.	Pencatatan dan pengadministrasian akun Peserta secara individual sebagai bagian dari kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta			
7.	Pemberian dan pengembalian <i>Qardh ke/dari Dana Tabarru'</i>			
8.	Penempatan kekayaan Dana <i>Tabarru'</i> pada jenis investasi yang diperkenankan sesuai batasan kualitatifnya			
9.	Pengakuan dan penilaian kekayaan dan kewajiban Dana Perusahaan, serta Dana Investasi Peserta dilakukan secara wajar (<i>fair</i>) dan objektif			
10.	Penghitungan, pemungutan dan pembayaran zakat Peserta atas pengelolaan Dana Investasi Peserta dilakukan sesuai dengan prinsip syariah			

b. Produk-produk Yang Dipasarkan

No.	Materi Pokok	Status Kesesuaian	Keterangan Status	Rekomendasi
1.	Sistem dan prosedur perancang, penerbita, pelaksanaan dan pemantauan produk-produk yang dipasarkan			
2.	Penyusunan dan pelaksanaan isi polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) yang meliputi: a. Penggunaan Akad <i>Tabarru'</i> dan Akad <i>Tijarah</i> b. Substansi minimum yang harus termuat dalam setiap akad c. Metode pengalokasian dan pembagian d. <i>Surplus Underwriting</i> yang adil dan wajar bagi semua Peserta			
3.	Penetapan dan pembebanan besar <i>ujrah</i> /imbalan dalam pengelolaan risiko dengan penggunaan akad <i>wakalah bil ujah</i> yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK No.18/PMK.010/2010			

4.	Penetapan dan pembebanan besar <i>ujrah</i> /imbalan dalam pengelolaan investasi dengan penggunaan akad <i>wakalah bil ujah</i> dan atau besar <i>nisbah</i> / bagi hasil dalam akad <i>mudharabah</i> dan akad <i>mudharabah musytarakah</i> yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK No. 18/PMK.010/2010			
5.	Pemungutan atau pembebanan biaya kepada Peserta sesuai dengan yang tercantum di dalam polis			
6.	Pelaksanaan prosedur <i>underwriting</i> untuk setiap produk dilakukan secara adil, wajar dan imparial bagi semua calon Peserta			
7.	Pembagian hasil investasi atas pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> yang menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i>			

c. Praktik Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

No.	Materi Pokok	Status Kesesuaian	Keterangan Status	Rekomendasi
1.	Sistem dan prosedur pemasaran produk dan pelayanan Peserta			
2.	Perusahaan, dalam hal ini para tenaga pemasar atau agen asuransi, telah, memberikan penjelasan dengan benar, akurat dan lengkap kepada calon Peserta, antara lain: a. Akad-akad yang disepakati b. Kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak			
3.	Setiap penerbitan polis harus dilengkapi dengan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) yang diisi benar dan lengkap, ditandatangani Peserta dan perusahaan sebagai bentuk persetujuan (<i>ijab qabul</i>) atas akad-akad di dalam polis			
4.	Perjanjian perusahaan dengan rekan bisnis, antara lain agen asuransi, pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian, reasuradur, dan pihak lainnya, dilakukansesuai dengan prinsip syariah			

5.	Praktik pemasaran produk dan pelayanan Peserta tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya tidak memberikan <i>riswah/suap</i> dalam rangka pemasaran produk dan pelayanan Peserta.			
6.	Pemberian komisi pemasaran dilakukan secara wajar, adil dan proporsional, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan perolehan bisnis/ penutupan polis			
7.	Pembagian hasil investasi atas pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> yang menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i>			

d. Kegiatan Lainnya

No	Materi Pokok	Status Kesesuaian	Keterangan Status	Rekomendasi
1.				
2.				
dst				

D. FATWA-FATWA DSN MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH

1) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan

- pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
 3. Akad **tijarah** adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
 4. Akad **tabarru'** adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
 5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad **tijarah** dan / atau akad **tabarru'**.
2. Akad **tijarah** yang dimaksud dalam ayat (1) adalah **mudharabah**. Sedangkan akad **tabarru'** adalah **hibah**.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Dalam akad **tijarah (mudharabah)**, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*;
2. Dalam akad **tabarru' (hibah)**, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta

lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Jenis akad **tijarah** dapat diubah menjadi jenis akad **tabarru'** bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad **tabarru'** tidak dapat diubah menjadi jenis akad **tijarah**.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad **tijarah** dan jenis akad **tabarru'**.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad **mudharabah** dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad **tabarru'** dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad **tijarah** sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad ***tabarru'***, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan: Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Kesepuluh : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (*mudharabah*).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

2) Fatwa DSN MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji

Menetapkan : FATWA TENTANG ASURANSI HAJI

Pertama : Ketentuan Umum

1. Asuransi Haji yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional.
2. Asuransi Haji yang dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Asuransi Haji yang berdasarkan prinsip syariah bersifat ta'awuni (tolong menolong) antar sesama jamaah haji.
4. Akad asuransi haji adalah akad Tabarru' (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi tabarru' dengan Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana tabarru' yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
3. Premi asuransi haji yang diterima oleh asuransi syariah harus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya.
4. Asuransi syariah dapat menginvestasikan dana tabarru' sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dan hasil investasi ditambahkan ke dalam dana tabarru'.
5. Asuransi Syariah berhak memperoleh ujarah (fee) atas pengelolaan dana tabarru' yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.
6. Asuransi Syariah berkewajiban membayar klaim kepada jamaah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
7. Surplus Operasional adalah hak jama'ah haji yang pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.

3) Fatwa DSN MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah

Pertama : Ketentuan Umum

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Kedua : Ketentuan Hukum

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musytarakah*.

2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian, maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

4) Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. asuransi adalah usaha asuransi yang dikelola sesuai prinsip syariah, baik jiwa, kerugian, maupun reasuransi;
2. peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. *Mudharabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*.
2. *Mudharabah Musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*.
2. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.

4. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

6. Hasil investasi :

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I :

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*), dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II :

- a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
 - b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.
7. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).

2. Peserta (pemegang polis) dalam akad tijarah bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam akad tabarru' bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

Kelima : Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

5) Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. asuransi adalah usaha asuransi yang dikelola sesuai prinsip syariah, baik jiwa, kerugian, maupun reasuransi;
2. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Wakalah bil Ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. Wakalah bil Ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (*fee*).
3. Wakalah bil Ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non-saving*).

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujah*.
2. Objek *Wakalah bil Ujah* meliputi antara lain:
 - a. Kegiatan administrasi
 - b. Pengelolaan dana
 - c. Pembayaran klaim
 - d. Underwriting
 - e. Pengelolaan portofolio risiko

- f. Pemasaran
 - g. Investasi
3. Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
- a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Keempat : Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah

1. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.=
2. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa);
5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan cara mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.

Kelima : Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah

dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, maupun akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah.

6) Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b. Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'

1. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarra' lahu*, مؤمن/متبرّع له) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'* مؤمن/متبرّع).

3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.-
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

Kelima : Surplus Underwriting

1. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
 - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : Defisit Underwriting

1. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib

menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).

2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

7) Fatwa DSN MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir

1. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Dana Tabarru' adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (Kumpulan Dana Tabarru'/ Tabarru' Pooling Fund) sesuai dengan kesepakatan; dan
 - b. Pengembalian Dana Tabarru' adalah pengembalian sebagian Dana Tabarru' kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
2. Ketentuan Hukum Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir
 - a. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana Tabarru' yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara kolektif;
 - b. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta Asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana Tabarru' sebagaimana dimaksud dalam butir 1);
 - c. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana Tabarru', memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan Dana Tabarru', termasuk mengembalikan Dana Tabarru' kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
 - d. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam butir 3) kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan

- e. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana Tabarru', termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana Tabarru' kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

BAB IV

PENUTUP

Pengawas Syariah baik di Bank Syariah maupun di Asuransi Syariah memegang peranan yang cukup vital karena sejumlah alasan. *Pertama*, kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan salah satu hajat umat Islam untuk dapat menerapkan ajaran Islam secara *kaaffah* termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. *Kedua*, perlu ada jaminan bahwa penerapan aspek ekonomi dan keuangan umat Islam di lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Pengawas Syariah menjalankan amanah menjaga terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai produk dan aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah tersebut. *Ketiga*, menjaga reputasi lembaga keuangan syariah dari berbagai hal yang mencederai kepercayaan masyarakat. *Keempat*, bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG) di mana Pengawas Syariah berperan menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah dari aspek terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas bank syariah dan asuransinya syariah.

Mengingat pentingnya profesi pengawas syariah, maka perlu perhatian serius terhadap penyiapan profesi ini. Buku ini menjadi salah satu buku yang sangat penting untuk mengisi kekosongan bahan yang berkaitan dengan penyiapan profesi Pengawas Syariah. Seiring dengan terbitnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penjelasan dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai produk dan aktivitas bank syariah.

Begitu juga pada lembaga keuangan non bank seperti asuransi syariah. Penerapan prinsip syariah pada berbagai produk dan aktivitas asuransi syariah perlu mendapatkan perhatian. Perkembangan tuntutan pasar ini tentu perlu diiringi oleh penyediaan sumber daya insani yang memahami aspek formal dan materil pengawasan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011 Tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (termasuk dengan prinsip syariah);
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/50/DPbS tertanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/51/DPbS tertanggal 30 Desember 2013 Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tertanggal 27 Juni 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Fatwa-Fatwa DSN MUI berkaitan dengan bank syariah dan asuransi syariah diakses dari situs <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, Cetakan Keempat, 2014)

BIOGRAFI PENULIS



SAIDURRAHMAN

I. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Perguruan Tinggi

Tahun Lulus	Program Pendidikan (Gelar)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi	IPK
2008	Program S.3 (Dr.)	Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta	Kajian Islam	3,29
1999	Program S.2 (M.Ag)	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Medan.	Kajian Islam	3,38
1994	Fakultas Syariah (Drs.)	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Medan.	Muamalah Jinayah	3,54

B. Pendidikan Menengah dan Dasar

Tahun Lulus	Tingkat	Nama Pendidikan	Ket
1989	Menengah Atas	SMA N I Kotapinang	
1988	Menengah	Madrasah Tsanawiyah Diniyah Islamiah Kotapinang	
1986	Menengah	SMP N I Kotapinang	
1985	Dasar	Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiah Kotapinang	
1983	Dasar	SD N No. 112223 Kotapinang	

II. RIWAYAT KEPANGKATAN DAN JABATAN

Tahun (Sejak)	Jabatan	Gol./ Ruang	Instansi/SK	Ket
*****	Akademik			
2014	Gurubesar	IV/d	Tus Presiden RI	Proses
2013	Lektor Kepala (sejak 1/4/2013)	IV/c	Tus Presiden RI No. 71/K Tahun 2013 Tanggal 25 Juli 2013	820 Kum
2011	Lektor Kepala	IV/b	SK Menag RI B.II/3/6281 Tanggal 30 Maret 2011	820 Kum
2007	Lektor Kepala	IV/a	SK Menag RI B.II/3/274.A Tanggal 28-09-2007	520 Kum
2004	Lektor	III/d	SK Menag RI B.II/2/16294 Tanggal 31-01-2004	387 Kum
2002	Lektor	III/c	SK Menag RI IN.14/B.1a/KP.07.1/1597 Tanggal 30-10-2002	272 Kum
2001	Ass.Ahli	III/b	SK Menag RI No. IN.14/B.3b/KP.07.1/13 Tanggal 02-02-2001	158 Kum

**BUKU PEGANGAN PROFESI PENGAWAS SYARIAH
DI BANK SYARIAH DAN ASURANSI SYARIAH**

1998	Ass.Ahli Madya	III/a	SK Menag RI No. IN.14/B.3b/ KP.07.6/05 Tanggal 20-05-1999	102 Kum
1998	Tenaga Pengajar		SK Menag RI No IN.14/B.3b/ KP07.06/61 Tanggal 26-051998	
*****	Administratif			
2015	Fak. Syariah dan Hukum		SK Menag No	Dekan
2014	Fakultas Syariah (Lagi)		SK Menag No.	Dekan
2013	Fak. Syariah dan Ekonomi Islam		SK Menag No.In.07/ B.1a /KP.07.6/48/ 2013 Tanggal 24 Mei 2012	Dekan
2012	Fakultas Syariah		SK Menag No.07/B.1a/ KP.07.6/192/2012 Tanggal 10 September 2012	Dekan
2010- 2014	Senat Institut Bidang kademik		IAIN-SU	Anggt
2006-	Senat Insttutut		IAIN-SU	Anggt
2010-	Senat Fakultas		Fakultas Syariah IAIN-SU	Sekr
2004-	Senat Fakultas		Fakultas Syariah IAIN-SU	Anggt
2009-	Fak.Syariah		Fakultas Syariah IAIN-SU	PD I
2005-	Tim Dosen		Unit Penjaminan Mutu IAIN-SU	Anggt
2005-	Jurusan Asy		Fakultas Syariah IAIN-SU	Ketua
2000-	Jurusan Asy		Fakultas Syariah IAIN-SU	Sekr

**BUKU PEGANGAN PROFESI PENGAWAS SYARIAH
DI BANK SYARIAH DAN ASURANSI SYARIAH**

1998	Jurusan Asy		Fakultas Syariah IAIN-SU	Staff
1997	CPNS		SK Menag RI No. B.II/3- E/P.B.I/8128 Tanggal 15-04-1997	Staff

III. RIWAYAT KERJA AKADEMIK

a. Workshop/Pelatihan

Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Kedudukan
2013	Higher Education Management workshop for Islamic Higher Education leaders, 18-22 Nov 2013	Melbourne university	Peserta
2010 s.d. 2012	Pelatihan Pembelajaran Aktif: di PTAIS se Sumatera Utara	Kopertais Wil. IX	Panitia dan Trainer
2010	Pelatihan Hukum Humaniter International	Kerjasama ICRC dengan UMSU	Peserta
2010	Brain Gym 101	Kerjasama IAIN - SU dengan Brain Gym 101	Peserta
2010	Higher Educational trainer, 2 bulan	Yogya	Peserta
2009	Pelatihan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif	Puslit IAIN-SU	Peserta

b. Seminar/Lokakarya

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Kedudukan
2014	Temu Dekan fakultas syariah dan internasional seminar "contemporary Islamic Law in Asia"	UIN Maliki Malang	Peserta
2014	Internasional Seminar on Maqashid bersama Prof Dr Yassir Audah	IAIN-SU	Penitia

2013	International Seminar on sharia and international law issues	IAIN Jambi	Peserta
2013	International Seminar: penetapan Awal Bulan Hijriah	UIN Pekanbaru	Peserta
2013	International Seminar	UIN Maliki Malang	Peserta
2013	International seminar on political jihad and terrorism	STAI Salatiga	Peserta
2013	International Conference on Falak	UIN Alauddin Makassar	Peserta
2011	Internasional Seminar 'Qur'anic Science Cnvention', Hotel Padang	Sharia Faculty IAIN Imam Bonjol	Presenter
2011	International Seminar 'Building a Culture of Peace', Hotel Madani Medan	The Center for Language and Culture of North Sumatra State Institute for Islamic Studies	Presenter
2011	Seminar Nasional: Akta Notaris dan Kaitannya dengan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Hotel Horison Bandung	Majalah Berita Bulanan Notaris "RENOVI"	Moderator
2010	Pertemuan Intelektual Asia Tenggara	USM Malaysia	Pemakalah

c. Karya Ilmiah

1. Buku

Tahun	Judul	Penerbit
2014	Ekonomi Kreatif: Upaya Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Minapolitan di Kec. Medan Labuhan	
2013	Kitqb al-majmu jilid VI dan VII	Medan: MUI SU
2013	Tafsir Ayat-ayat Politik	Bandung: Citapustaka,

2012	Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan (ed)	Duta Azhar, Medan
2012	Tafsir Kontemporer surat An-Naml	Fikra Publishing, Jakarta
2011	Metode Ijtihad Mazhab Zahiri (editor)	Fikra Publishing, Jakarta
2011	Dahsyatnya Muhasabah dan Tafakur (editor)	Nizham Press, Jakarta
2010	Pedoman Praktikum Fakultas Syariah	Tp, Medan
2010	Menuju Hidup yang Lebih Sukses dan Bahagia	Mishbah Press, Jakarta
2009	Menuju Labuhanbatu Selatan yang Gemilang	Mishbah Press, Jakarta
2008	Metode Penelitian Siyasa	Mishbah Press, Jakarta
2007	Bersama IKLAB membangun Labuhanbatu yang Lebih Maju	Hijri Pustaka Utama, Jakarta

2. Artikel Ilmiah dalam Jurnal

Tahun	Judul	Nama Jurnal
2013	The Politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension Between BAZ and LAZ	Jurnal International Surabaya (terakreditasi)
2012	Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah	Jurnal Islamica, IAIN Sunan Ampel (Terakreditasi)
2012	Fiqh Jihad dan Terorisme	Jurnal Asy-Syir'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogya (Terakreditasi)
2011	Teologi Inklusif	Jurnal Teologia IAIN Semarang (Terakreditasi)
2009	Membangun Moralitas Politik Umat	Jurnal Sosio-Religia, LinkSAS Yogyakarta (Terakreditasi)
2009	Hukum Islam: Hakikat dan Tujuan Pemberlakuan	Jurnal al-syir'ah UIN Yogya (Terakreditasi)

2008	Kepemimpinan Perempuan Muslimah dalam Wacana dan Realitas	Jurnal Harkat, PSW UIN Jakarta
2007	Islam dan Negara: Perjuangan Menuju Indonesia yang Islami	Jurnal Mizani, STAIN Bengkulu
2007	Menuju Indonesia: Refleksi Perkembangan Pemikiran Tentang Negara Islam di Republik Indonesia	Jurnal Nikata STAIN Solo

3. Makalah Presentasi /Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2014	Money-Politics Perspektif Islam	MUI-SU
2013		
2012	Kepemimpinan Islam	MUI-SU
2011	Wakaf Tunai: Kajian Teoritis	MUI-SU
2010	Siyasah Syar'iyah di NAD	The 10nd Annual Conference on Islamic Studies, Banjarmasin
2010	Kepentingan Umum di atas Kepentingan Pribadi	MUI-SU
2009	Sosial-Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	MUI-SU
2008	Bersama Madani foundation, Modul Metode Pembelajaran aktif, Untuk Dosen PTAIS Se-Sumatera Utara	Kopertais Wil IX.
2007	Khilafah Islamiah: Perspektif Hizbut Tahrir	Puslit IAIN-SU

IV. RIWAYAT PENGABDIAN, PENGALAMAN ORGANISASI, PENGHARGAAN, DAN KUNJUNGAN LUARNEGERI

A. KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2014	Khutbah Arafah: 1435 H	Arafah: Makkah al-mukarramah
2013	Khutbah Idul Fitri	Lapangan Merdeka, Binjai
2013	Ceramah Motivasi	Aula Langkat

**BUKU PEGANGAN PROFESI PENGAWAS SYARIAH
DI BANK SYARIAH DAN ASURANSI SYARIAH**

2011	Khutbah Idul Adha 1432H	Lapangan Merdeka, Medan
2010	Khutbah Idul Fitri 1431H	Lapangan Martabe Kotapinang, Labuhanbatu selatan.
2010	Ceramah Agama	TVRI Medan
2010	Ceramah Agama	RRI Medan
2010	Ceramah Agama	Perwiritan Binaan LPM IAIN- SU

B. PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun (Sejak)	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/ Jenjang Keanggotaan
2014	Pengurus Wilayah Dewan Mas- jid Indonesia	Anggota Majelis E k o n o m i Syariah
2014	Pengurus Nasional Asosisasi Dosen Syariah Indonesia (ADSI)	Ketua
2013	Jurnal Mizani Bengkulu	Mitra Bestari
2013	Nahdatul Ulama SU	Anggota
2012	Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah (HISSI) SU	Ketua
2012	Pusat Studi Konstitusi dan HAM IAIN-SU	Dewan Fakar
2011	Pusat Kajian dan Aksi Deradikalisasi Sumut	Dewan Fakar
2011	Pengurus Besar Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan	Sekjen
2011	Ikatan Keluarga Labuhanbatu, Medan dan Sekitarnya	Sekjen
2010	Lembaga Bantuan Hukum Islam IAIN-SU	Wakil Direktur
2010	Forum Dosen FS IAIN-SU	Koordinator
2010	PB Al-Washliyah	A n g g o t a Litbang

2010	Jurnal Istislah FS	Staf Ahli
2010- 2014	Majelis Ulama Indonesia – SU	Komisi Fatwa
2010n 2013	Tim Seleksi KPU Labuhanbatu Selatan	Ketua
2009	Panitia Pemilihan Rektor IAIN-SU	Ketua
2009	Panitia Wisuda IAIN-SU	Ketua
2009	Panitia kuliah Umum Bersama Ketua Mahkamah Konsitusi	Ketua
2008	P a n i t i a P e m e k a r a n Labuhanbatu	Anggota
2008-2014	Persatuan Tenis Meja “Sehat” IAIN-SU	Direktur
2007	Majelis Alumni Fakultas Syariah, IAIN-SU	Koordinator

C. TANDA JASA/PENGHARGAAN

Tahun	Nama Bintang/Satya Lencana Penghargaan	Nama Negara/ Instansi yang memberi	Ket
2007	P i a g a m T a n d a Kohormatan Presiden RI No. 752/4/2007, Satya Lencana Karya Satya 10 Thn	P r e s i d e n R e p u b l i k Indonesia	Keputusan Presiden RI No. 085/TK/Thn 2007
1996	Beasiswa S2	Kemenag RI	Dan karenanya diangkat menjadi dosen
1995	A l u m n i T e r b a i k Fakultas Syariah	Rektor IAIN-SU	Piagam
1990	Beasiswa Supersemar	Ketua Yayasan Supersemar	K E P - 0 5 4 / S e k / M / IAIN/90-91
1983	Beasiswa Supersemar	Bagian Proyek Pembinaan dan Pendayagunaan Bakat PropSU	B P / 0 7 8 2 - 2128/III

D. KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

Tahun	Nama Negara yang dikunjungi	Agenda Kunjungan	Ket waktu
2014	Saudi Arabia: Madinah, Jeddah, Mekkah	Petugas haji (TPIHI) 1435H	hari 40
2014	Qatar	Rihlah intelektual	hari 5
2013	Australia: Sydney, Melbourne	Higher Education Management Workshop on Melbourne University	hari 10
2013	Saudi Arabia: Madinah, Jeddah, Makkah	Haji w Umroh	hari 40
2012	Singapore	Membangun kerjasama, plus Persiapan MoU dengan al-Jamiah (Islamic Hinger Education) Singapura	hari 3
2011	Thailand	Rihlah intelektual	hari 3
2010	Malaysia: KL, Melaka, Johor	Rihlah intelektual	hari 7
2010-2014	Malaysia: Pinang	Membangun Kerjasama dan menjadi Pensyarah on KITAB (Koleg Islam (Tekhnologi Antar Bangsa	hari 40

BIOGRAFI PENULIS



Dr. ANDRI SOEMITRA, MA

Andri Soemitra, lahir di Medan, tanggal 07 Mei 1976. Berdomisili di Jalan Abdul Hamid Gg. Tali No. 10 Medan. Beristrikan Nuraini, AmKeb, dengan tiga orang anak yaitu Azkia Alifia, Arumi Humairah, dan Alaric Arjuna Avicena. Penulis memulai pendidikan di SDN 060833 dan Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Fattah Medan. Penulis lalu melanjutkan ke SMP Daya Cipta Medan, MAN I Medan dan kuliah S1 di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sumatera Utara (Wisudawan Berprestasi tahun 2000). Pada tahun 2001 melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Sejak September 2010 melanjutkan studi ke Program S3 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dinyatakan lulus Program Doktor dengan predikat Cum Laude.

Penulis pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Program Studi DIII Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara (2008-2009). Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara (2009-2010). Sekretaris Jurusan Diploma Tiga Perbankan Syariah (2013). Sejak April 2014 menjabat Wakil Dekan I (Akademik) Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dalam dan luar negeri. Pada bulan Juli 2013, penulis mengikuti *Durham Islamic Finance Summer School* di Durham University Inggris. Pada bulan November 2013, penulis presentasi makalah di University of Pittsburgh Amerika Serikat berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Penulis dapat dihubungi di alamat email andrisoemitra4@yahoo.com dan andrisoemitra@gmail.com.